



P U T U S A N

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 20 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 034/11/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;



3. Bahwa Tergugat mengucapkan dan menandatangani sigat ta'liq pada saat menikah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikuniai1 (satu) orang anak:

1) Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 12 Maret 2020, umur 1 tahun 10 bulan;

Saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 26 bulan Juli 2020 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mengambil KTP di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, akan tetapi setelah Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Setelah kejadian tersebut Penggugat sudah berusaha menelfon Tergugat, akan tetapi nomor telpon Tergugat tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sampai dengan saat ini selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat **telah melanggar Sighat Taklik** angka 2 (dua), dan angka 4 (empat) yang saat ljab Kabul dibacakan sendiri oleh Tergugat;

8. Bahwa kemudian juga diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan **Suami melanggar taklik talak**;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi alasan untuk Penggugat mengajukan Gugatan Cerai;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;



8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Kls.I A ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :



- Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor :  
034/11/II/2019 tanggal 11 Februari 2019; yang dikeluarkan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading  
Cempaka Kota Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai (P. );  
Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya,  
masing-masing bernama :

**1. Saksi 1**, umur 34 tahun,. memberi keterangan dibawah sumpah yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, mereka menikah tahun 2019 yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama ; lAnak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2020 Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. sampai dengan saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan dan memberikan nafkah lahir dan



batin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;-

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2. Saksi 2**, umur 36 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, mereka menikah tahun 2019 yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama ; Anak Penggugat dan Tergugat

- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir;

- Bahwa setahu saksi setelah selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak.

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2020 Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. sampai dengan saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan dan memberikan nafkah lahir dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Bn



batin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;-

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang intinya tetap dengan gugatannya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Bengkulu Kls.I A, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Wakil/kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg, perkara ini dapat perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbanng, bahwa pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana dalam bukti surat tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.95/Pdt.G/2022/PA.Bn





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Februari 2019 dan telah dikuniai1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan TergugatTergugat,
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa pada tanggal 26 bulan Juli 2020 Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak bisa dihubungi sampai dengan saat ini selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah dinasehati oleh keluarga, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran talak talak sebagaimana tercantum pada angka





2 dan 4 sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. tersebut di atas yang berbunyi ;

Sewaktu-waktu saya ;

2.( 2 ) atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

3.( 4 ) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan ) isteri 6 (enam ) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, didalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah Swt berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; “ dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Menimbang, didalam sebuah hadis Rasulullah bersabda;

رواه الترمذي) المسلمون على شروطهم

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya ( .R.Thurmuzi);

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran janji taklik talak tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

- 1.Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kls.I A;
- 2.--Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam



setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dan telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Syarqawy 'Ala At-Tahrir, halaman 105 yang berbunyi;

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى**

**(اللفظ ( شرقاوي تحرير 105**

Artinya :*"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ) sesuai dengan pasal 49 ayat 1 RBG.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 46 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor; 3 Tahun 2006 pasal 90 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan membayar lwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 555.000,- ( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 **M.** bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 **H.** oleh kami **Drs. DAILAMI** sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI SH** dan **Drs. RAMDAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh



**SARMIA RIAGUSNI.SH.MHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri  
oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. DAILAMI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ASYMAWI SH**

**Drs. RAMDAN**

Panitera Pengganti,

**SARMIA RIAGUSNI.SH.MHI**

**Perincian Biaya Perkara**

1.	Pendaftaran =	Rp. 30.000,-
2.	Proses = Rp.	75.000,-
3.	Panggilan Penggugat +Tergugat =	Rp 410.000.
4.	PNBP =	
Rp. 20.000,-		
5.	Hak Redaksi =	Rp.
10.000,-		
6.	Meterai =	Rp. 10.000,-
J u m l a h	= Rp	555.000,-

( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);